

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan peristiwa yang agung dalam sejarah kehidupan manusia. Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, karena terjadi penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan dengan kompensasi sebuah ibadah yang tak ternilai harganya dihadapan Allah swt. dan Rasul-Nya. Sebagai sunnatullah, menikah merupakan sebuah upaya membentuk keluarga yang utuh, karena menikah merupakan sebuah jalan untuk membangun masyarakat yang lebih beradab dan terhormat di atas pondasi yang kokoh. Dengan demikian menikah merupakan pijakan utama untuk membentuk keluarga atau batu utama dari susunan bangunan masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

Pernikahan seharusnya dilakukan oleh dua insan manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan yang sama yakni terbangunnya rumah tangga yang sakinnah mawaddah warahmah. Terbangunnya rumah tangga yang sakinnah mawaddah warahmah akan tercapai apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh dua insan manusia yang mempunyai agama yang sejalan.

Agama seharusnya menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup, bukan hanya karena parasnya ataupun hartanya. Paras dan harta adalah urusan duniawi yang masih bisa diusahakan untuk memilikinya.

---

<sup>1</sup> Ali Abd Halim Mahmud, *Fiqh Dakwah Muslimah*, (Jakarta : Robbani Press, 1991), 163.

Sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dicampuradukkan dengan yang lain, karena setiap agama mempunyai tata caranya masing-masing dalam menjalankannya. Atas dasar itulah pernikahan pun seharusnya dilakukan oleh dua insan manusia yang mempunyai agama yang sejalan, selain untuk menciptakan keluarga yang harmonis juga untuk menjaga keturunannya kelak.

Namun akhir-akhir ini kegiatan pernikahan beda agama banyak terjadi, khususnya di negara Indonesia. Jenis pernikahan beda agama tersebut banyak terjadi yakni antara orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen.<sup>2</sup>

Hukum pernikahan beda agama sampai saat ini masih menjadi kontroversi dikalangan para ulama termasuk dari kalangan ulama ahli tafsir yang menjadi objek penelitian penulis. Hal ini dikarenakan beragamnya pendapat mengenai penafsiran ayat tentang pernikahan beda agama yakni surah al-Baqarah [2] ayat 221 dan surah al-Maidah [5] ayat 5. Adapun bunyi kedua ayat tersebut adalah :

Surah al-Baqarah [2] ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang*

<sup>2</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an :Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Penamadani, 2005), 321.

*musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*

Surah al-Maidah [5] ayat 5.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ  
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (٥)

*“....(Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik....”*

Dari kedua ayat di atas tampak adanya anjuran dan juga larangan yang satu sama lain terlihat seperti bertentangan. Ayat pertama menimbulkan dua konsekuensi hukum, yakni larangan laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik dan secara tidak langsung juga terdapat larangan perempuan muslimah dinikahi oleh laki-laki musyrik. Adapun ayat kedua menimbulkan konsekuensi diperbolehkannya laki-laki muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitāb*.<sup>3</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa *Ahl al-Kitāb* bukan termasuk ke dalam golongan agama yang sama dengan Islam.

Maka hal ini menjadi perdebatan oleh para ulama, yakni dalam memahami lafadz *al-musyrikat* dan *Ahl al-Kitāb* yang terdapat dalam kedua ayat tersebut. Kemudian para ulama ahli tafsir pun menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda

<sup>3</sup> Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, 322.

dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama tersebut.

Menurut sebagian ulama yang melarang pernikahan beda agama, mereka berpendapat bahwa walaupun ada ayat yang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitāb* (penganut agama Yahudi dan Kristen) yakni sesuai dengan surah al-Maidah [5] ayat 5, akan tetapi izin tersebut telah digugurkan (naskh) oleh surah al-Baqarah [2] ayat 221 diatas. Akan tetapi pendapat tersebut tidak didukung oleh sebagiannya lagi yakni sahabat Nabi dan beberapa ulama yang lainnya. Mereka tetap berpegang kepada teks ayat yang membolehkan pernikahan semacam itu dan menyatakan bahwa walaupun aqidah Ketuhanan ajaran Yahudi dan Kristen tidak sepenuhnya sama dengan aqidah Islam, tetapi al-Qur'an tidak menamai mereka sebagai orang-orang musyrik.<sup>4</sup> Hal ini berdasarkan pada surah al-Bayyinah [98] ayat 1 yang berbunyi

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

“Orang kafir yang terdiri dari *Ahl al-Kitāb* dan *al-Musyrikin* (mengatakan bahwa) mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”

Ayat ini menjadikan orang kafir terbagi ke dalam dua kelompok yang berbeda yaitu *Ahl al-Kitāb* dan *al-Musyrikin*. Perbedaan ini dipahami dari kata “*wa*” yang diterjemahkan “dan”. Kemudian oleh pakar bahasa dinyatakan mengandung makna “menghimpun dua hal yang berbeda.”<sup>5</sup>

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2013), 196.

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 197.

Mengenai penafsiran ayat tentang pernikahan beda agama tersebut para ulama tafsir baik dari kalangan tafsir klasik, modern, maupun kontemporer mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Ada tiga hasil hukum mengenai penafsiran mengenai ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama tersebut, yakni ada yang melarang secara mutlak, membolehkan secara mutlak, dan ada juga yang membolehkannya dengan syarat.

Dari beberapa hasil penafsiran mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, penulis mengambil kitab *Tafsīr Faṭḥ al-Qadīr* karya salah satu tokoh ulama kontemporer yakni Imām al-Syaukānī. Tafsir ini merupakan tafsir yang menjadi penelitian dalam tulisan ini.

*Tafsīr Faṭḥ al-Qadīr* merupakan salah satu tafsir kontemporer yang membahas tentang ayat-ayat ahkam secara terperinci. Penulis kitab *Tafsīr Faṭḥ al-Qadīr* ini merupakan salah satu ulama yang terkenal sebagai ahli fiqh, hadits, tafsir, syair, sastra, sejarah dan juga tokoh ulama dan mujahid pada abad ke-12 H dan awal abad ke 13, dan telah menghasilkan banyak karya.<sup>6</sup> *Tafsīr Faṭḥ al-Qadīr* merupakan salah satu karya tafsir dari ulama bermadzhab Syi'ah Zaidiyah yang juga banyak dijadikan rujukan oleh mufassir lain.

Penulis kitab ini adalah Imām al-Syaukānī. Ia terkenal sebagai seorang yang alim, seorang analisis yang tajam pemikirannya, seorang mufti yang berpengetahuan luas, sebagai sandaran para mujtahid, juga tokoh ilmu ma'ani yang tiada tandingannya pada masa itu. Beliau juga merupakan seorang mufassir dan

---

<sup>6</sup> Al-Syaukānī . *Al-Qaulul Muftiid Fii Adillati al-Ijtihad wa Taqliid*, 9. "Dikutip oleh" Muhammad Zaini, *Studi Tentang Sistem Penafsiran Tafsir Faṭḥ al-Qadhir*, (Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1985), 58.

pensyarah hadits Rasulullah saw. yang terkenal dengan *kezuhudannya*, ahli ibadah, pengkritik ahli bid'ah, seorang mujaddid dan terkenal pula sebagai ahli tauhid. Beliau terkenal sebagai pelopor dalam bidang ijtihad.<sup>7</sup> Al-Syaukānī juga terkenal dengan madzhabnya dimana ia mengikuti madzhab keluarganya yakni madzhab Syi'ah Zaidiyah, dan ini membawa pengaruh pada pemikirannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana beliau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana diketahui bahwa beliau merupakan salah seorang ulama yang menganut paham syi'ah zaidiyyah. Meninjau sejauh mana latar belakang penulis dan anutan madzhabnya dalam percikan penafsiran yang digunakan dalam mengungkap makna terdalam al-Qur'an. Dimana penelitian ini difokuskan kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

Maka dari itu diperlukan adanya penelitian dari *Tafsīr Fath al-Qadīr* karya Imām al-Syaukānī , baik dari pendekatan secara tekstual, kontekstual, atau pendekatan-pendekatanlain yang terkait dengan metodologi penafsirannya. Sehingga dengan begitu akan diketahui bagaimana perspektifal-Syaukānī dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas bahwa Imām al-Syaukānī membolehkan dengan syarat pernikahan beda agama, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Al-Syaukānī , *Tafsir Fath al-Qadhir*, Juz 1, 4. "Dikutip oleh" Muhammad Zaini, *Studi Tentang Sistem Penafsiran Tafsir Fath al-Qadhir*, (Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1985), 59.

Bagaimana penafsiran Imām Al-Syaukānī terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran Imām al-Syaukānī tentang pernikahan beda agama.

Sedangkan kegunaan hasil dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diusahakan mampu mengembangkan ilmu keislaman terutama dibidang tafsir.
2. Penelitian ini merupakan lanjutan terhadap penafsiran pernikahan beda agama yang diharapkan dapat menjadi sambungan penafsiran dan alternatif penafsiran terhadap ayat pernikahan beda agama.
3. Untuk memberikan dorongan sekaligus sumbangan data pada penelitian selanjutnya tentang penafsiran terhadap pernikahan beda agama dan permasalahannya yang sampai saat ini masih diperbincangkan.

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini telah ada beberapa karya ilmiah yang sudah meneliti tentang pernikahan beda agama maupun yang meneliti tentang Imām al-Syaukānī . Diantaranya yang meneliti tentang pernikahan beda agama yaitu karya Syarif Hidayatullah dengan judul skripsinya “Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur’an (Studi *Tafsīr Rawai al-Bayan Tafsīr Ayat al-Ahkām min al-Qur’an* karya Muhammad Ali Al-Shabuni)”. Pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian satu

tafsir saja.<sup>8</sup> Kemudian ada juga skripsi yang meneliti tentang pernikahan beda agama dengan judul “Konsep Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab” karya Ahmad Wafi Nursafaat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama dijelaskan dalam surah al-Baqarah [2] ayat 221, surah al-Maidah [5] ayat 5, dan surah al-Mumtahanah [60] ayat 10 yakni menjelaskan bahwa pernikahan dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam dengan agama yang selain Islam, yang dimaksud adalah *Ahl al-Kitāb*. Menurut tafsir al-Misbah bahwa pernikahan beda agama boleh dilakukan hanya bagi laki-laki Muslim sedangkan perempuan Muslimah diperbolehkan melakukan pernikahan semacam ini. Hal ini sesuai dengan penjelasan surah al-Maidah [5] ayat 5. Kemudian dijelaskan bahwa yang boleh dinikahi disini adalah perempuan dari golongan *Ahl al-Kitāb* yakni Nasrani dan Yahudi.<sup>9</sup>

Terdapat juga penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama setelah berlakunya UU perkawinan, relatif sulit dilakukan. Dengan tidak diaturnya secara jelas perkawinan beda agama dalam UU perkawinan, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Terlepas dari polemik tersebut, saat ini realitas masyarakat masih menghendaki berlakunya legalitas perkawinan beda agama. Banyaknya praktik perkawinan beda

---

<sup>8</sup> Syarif Hidayatullah, “*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an*”, (Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010).

<sup>9</sup> Ahmad Wafi Nursafaat, “*Konsep Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab*”, (Ushuluddin, IAIN Tulungagung, 2014).

agama di masyarakat yang relatif sulit dilaksanakan, menjadi permasalahan hukum yang perlu mendapatkan penyelesaian.<sup>10</sup>

Adapun penelitian tentang Imām asy-Syaukani yakni dalam jurnal karya Achmad Tubagus Surur dengan judulnya “Dimensi Liberal Dalam Pemikiran Hukum Imām asy-Syaukani. Dalam jurnal ini dijelaskan biografi Imām asy-Syaukani hingga pengaruh madzhab yang dianutna yakni madzhab Zaidi. Imām asy-Syaukani bersentuhan dengan madzhab Zaidi ini karena kehidupan keluarganya bermadzhab Zaidiyah dan ini membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam pemikirannya. Kemudian tentang ijtihad asy-Syaukani berpandangan bahwa barang siapa yang mampu berijtihad maka itu adalah wajib, dan ia juga mengkritik keras masalah taqlid.<sup>11</sup>

Dalam karya lain ditemukan jurnal yang berjudul “Ijtihad Al-Syaukānī Dalam *Tafsīr Fath al-Qadīr: Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami.*” Jurnal ini memberikan kesimpulan tentang hukum poligami bahwa poligami diperbolehkan, namun dengan persyaratan tertentu. Salah satunya yakni memenuhi syarat untuk dapat berlaku adil. Adil disini yakni adil dalam hal hubungan biologis, nafkah, cinta kasih dan lain sebagainya. Apabila tidak bisa berlaku adil maka al-Syaukānī tidak tidak membolehkan untuk poligami. Ia juga mengharamkan poligami lebih dari empat istri. Alasannya poligami lebih dari empat istri itu terjadi pada masa jahiliyah dan

---

<sup>10</sup> Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2014.

<sup>11</sup> Achmad Tubagus Surur, Dimensi Liberal Dalam Pemikiran Hukum Imam Asy-Syaukani, *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 2010.

kedatangan Islam, sehingga agama Islam secara periodik ingin membatasi itu semua.<sup>12</sup>

Kemudian dalam sebuah tesis yang berjudul “Studi Tentang Sistem Penafsiran *Tafsir Fath Al-Qadīr* al-Syaukāni” karya Muhammad Zaini. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan benar atau tidaknya bahwa *Tafsir Fath Al-Qadīr* menggunakan metode campuran antara riwayat dan dirayah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh penyusunnya sendiri dalam muqaddimah tafsirnya.<sup>13</sup>

Dari beberapa kajian diatas sejauh ini belum ada yang meneliti mengenai hasil dari penafsiran pernikahan beda agama dalam perspektif Imām al-Syaukāni. Maka dari itu, menurut penulis penelitian ini layak untuk dilakukan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti. Di samping itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Untuk menjelaskan tentang apa hakikat tafsir, bagaimana metode penafsiran dan tolok ukur kebenarannya, penulis menggunakan teori yang telah dikemukakan oleh Ignaz Goldziher. Penulis menyebut teori ini dengan istilah *the history of idea of Qur’anic interpretation*.

---

<sup>12</sup> Muhammad Maryono, “Ijtihad Al-Syaukānī Dalam *Tafsir Fath al-Qadīr* : Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami”, *Al-‘Adalah*, Vol. X, 2011, 155.

<sup>13</sup> Muhammad Zaini, *Studi Tentang Sistem Penafsiran Tafsir Fath al-Qadhir*, (Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1985), 10.

Peta perkembangan epistemologi tafsir dalam perspektif *the history of idea of Qur'anic interpretation* terbagi menjadi tiga, pertama, tafsir era formatif dengan nalar-quasi kritis. Tafsir ini sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad hingga kurang lebih Abad kedua hijriah. Nalar quasi-kritis yang dimaksud adalah sebuah model cara berikir yang kurang memaksimalkan penggunaan rasio dalam menafsirkan al-Qur'an dan juga belum menonjolkan budaya kritisisme. Model berfikir ini ditandai dengan : *pertama*, penggunaan simbol-simbol tokoh untuk mengatasi permasalahan. Dalam konteks penafsiran, simbol tokoh yang dimaksud adalah Nabi, sahabat, dan para tabi'in yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam penafsiran al-Qur'an. Standar kebenaran tafsir ditentukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Dan *kedua*, cenderung kurang kritis dalam menerima produk penafsiran.<sup>14</sup>

Kedua, tafsir era afirmatif dengan nalar ideologis. Tafsir era ini terjadi pada Abad pertengahan ketika tradisi penafsiran al-Qur'an lebih didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik, madzhab, atau ideologi keilmuan tertentu, sehingga al-Qur'an seringkali diperlukan sebagai legitimasi bagi kepentingan-kepentingan tersebut. Para mufassir pada era ini pada umumnya sudah menggunakan ideologi tertentu sebelum mereka menafsirkan al-Qur'an. Akibatnya al-Qur'an cenderung menjadi objek kepentingan untuk membela kepentingan penafsir.<sup>15</sup>

Ketiga tafsir era reformatif dengan nalar kritis. Tafsir era ini dimulai pada peradaban modern sekitar abad XVII dengan munculnya tokoh-tokoh yang bersikap

---

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta : Lkis, 2010), 34-35.

<sup>15</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 45.

kritis terhadap produk penafsiran masa lalu dan cenderung melepaskan diri dari model-model penafsiran madzhabi. Tafsir era ini dalam proses penafsiran al-Qur'an sudah mulai dilakukan dengan memanfaatkan teori-teori ilmu pengetahuan sehingga produk tafsir sesuai dengan teori ilmu pengetahuan, tidak lagi diperuntukkan untuk kepentingan ideologi sekte tertentu, pembuktian bahwa Islam dapat sejalan dengan peradaban modern, dan produk tafsir dapat menjawab permasalahan-permasalahan sosial-keagamaan.<sup>16</sup>

## 2. Pernikahan

Pernikahan adalah sarana yang mempertemukan dan mempersatukan kehidupan seorang pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin, jasmani rohani, dunia akhirat, dan secara legalitas normatif diakui sebagai suami istri dalam sebuah kekeluargaan dan kekerabatan dalam satu bangunan rumah tangga, demi terwujudnya kebahagiaan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral karena dilaksanakannya pun sesuai dengan ajaran Tuhan. Sehingga dengan adanya pernikahan semua yang awalnya haram, segala hal yang berhubungan dengan lawan jenis, akan menjadi halal bahkan akan bernilai ibadah.

Kemudian dari sinilah muncul persoalan apakah pernikahan harus dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang secara formal seagama atau tidak. Ini berarti bahwa, apakah seorang laki-laki dan seorang perempuan itu harus sekeyakinan dalam keimanan agama yang sama atau yang terpenting harus

---

<sup>16</sup> Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 24.

<sup>17</sup> Hasyim Syamshudi, *Satu Atap Beda Agama: Pendekatan Sosiologi Dakwah di Kalangan Masyarakat Muslim Tionghoa*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2013), 40.

mempunyai keyakinan agama, sekalipun tidak seiman. Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, mengatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>18</sup>

Seperti Nurcholis Madjid yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan seumur hidup yang disahkan oleh Tuhan. Dalam hal ini perkawinan antara suami istri tidak diharuskan seiman, akan tetapi secara formal harus beragama. Perkawinan harus dipijakkan kepada ketentuan Tuhan dari masing-masing agama yang dianut oleh suami istri.<sup>19</sup> Atas dasar inilah kemudian banyak orang yang melaksanakan nikah beda agama.

Dengan adanya pernikahan beda agama ini menjadikan umat beragama kemudian berbeda pandangan dalam hal memberikan kepastian terhadap pernikahan beda agama. Perbedaan pandangan tersebut antara lain:<sup>20</sup>

- a. Agama Katolik pada prinsipnya melarang pernikahan beda agama, kecuali dalam hal-hal tertentu. Diantaranya yakni uskup dapat memberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan beda agama.
- b. Agama protestan membolehkan dilakukannya pernikahan beda agama, dengan syarat bahwa pihak yang bukan protestan harus membuat persyaratan tidak keberatan pernikahan tersebut dilaksanakan di gereja protestan.

---

<sup>18</sup> Syamshudi, *Satu Atap Beda Agama*, 43.

<sup>19</sup> Syamshudi, *Satu Atap Beda Agama*, 43.

<sup>20</sup> Syamshudi, *Satu Atap Beda Agama*, 45.

- c. Agama Hindu dan Budha melarang dilakukannya pernikahan beda agama.
- d. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga fatwa mengharamkan secara mutlak pernikahan beda agama.
- e. Adapun dalam Islam nikah beda agama terpolakan kepada tiga kelompok yaitu, membolehkan secara mutlak, membolehkan secara bersyarat, dan melarang secara mutlak untuk melakukan pernikahan beda agama.

Demikian itulah kontroversi tentang pernikahan beda agama dari perspektif konsep dan ajaran agama yang dipahami oleh para tokoh, pemuka dan ulama, serta institusi agama.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian tersebut adalah data yang empiris (teramati) yang mempunyai kriteria yang valid.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran al-Syaukānī tentang pernikahan beda agama kemudian dianalisis secara kritis, mencari akar-akar pemikiran tokoh tersebut dengan tokoh-tokoh sebelumnya, serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pemikiran al-Syaukānī tersebut.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 2.

Data-data yang hendak diteliti terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data-data yang merupakan karya utama Imām al-Syaukānī yakni *Tafsīr Fath al-Qadīr* yang akan dikaji. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku, kitab atau artikel, dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan metodologi penafsiran dari tokoh tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dengan cara memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh, atau mengkaji sumber data dari materi atau literatur yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka. Selanjutnya disusun secara sistematis dalam kerangka paparan yang telah direncanakan dan dianalisa sehingga di peroleh suatu kesimpulan.

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang hendak penulis tempuh adalah pendekatan historis-filosofis model *strukturalisme genetic*,<sup>22</sup> yaitu dengan menganalisis tiga unsur kajian :

- a. Menganalisis intrinsik teks itu sendiri.
- b. Meruntut akar-akar historis secara kritis latar belakang tokoh tersebut, mengapa ia menghasilkan penafsiran mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama sebagaimana dalam tafsirnya.

---

<sup>22</sup> *Strukturalisme genetic* merupakan teori yang diusung Golgman. Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Reka Sarasin, 1996), 164 – 165.

c. Menganalisis kondisi sosio-historis yang melingkupinya.

Dengan pendekatan historis, akan tampak kerangka keragaman (diversity), perubahan (change), dan kesinambungan (continuity).<sup>23</sup> Sedangkan dengan pendekatan filosofis akan tampak struktur dasar dari pemikiran tokoh tersebut. Mencari fundamental struktur itulah yang menjadi ciri pendekatan filosofis.<sup>24</sup>

### 5. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut : *Pertama* penulis akan menginventarisasi data dan menyeleksinya, khususnya karya tafsir dari tokoh tersebut serta buku-buku lain yang terkait dengan persoalan metodologi penafsiran. *Kedua* penulis akan menyusun pembahasan dengan membuat kerangka yang sesuai dengan masalah akademis dalam penelitian ini. *Ketiga* penulis dengan cermat akan mengkaji data tersebut secara komprehensif dan kemudian mengabstraksikan melalui metode deskriptif.<sup>25</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian ini, maka sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan secara akademik mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan dan mengapa penulis memilih tokoh tersebut. Selanjutnya dirumuskan masalah

---

<sup>23</sup> Trygver R. Tholfsen, *Historical Thinking; an Introduction*, (New York : Hewven an Row Publisher, 1967), 249.

<sup>24</sup> Amin Abdullah, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 285.

<sup>25</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar dan Tehnik Research*, (Bandung : Tarsito, 1978),132.

akademik yang hendak dipecahkan dalam penelitian ini. Sedangkan tujuan dan signifikansinya dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini.

Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, kerangka teori, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II merupakan uraian tentang sketsa umum pernikahan beda agama tentang pernikahan beda agama dan yang melingkupinya, serta menguraikan makna term kafir, musyrik, dan ahl al-Kitab yang menjadi persoalan dalam penelitian ini.

BAB III merupakan pembahasan tentang sketsa biografi sang tokoh bagaimana setting sosio-historis, karir akademik dan karya-karyanya serta pandangan para penafsir mengenai tokoh tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan penjelasan tentang orientasi penafsiran serta metodologi penafsiran yang digunakan. Sehingga akan tampak jelas hasil penafsiran dari Imām al-Syaukānī mengenai ayat-ayat al-Qur'an tentang pernikahan beda agama. Setelah diketahui hasil dari penafsiran Imām al-Syaukānī, selanjutnya akan dianalisis perbedaannya dengan hasil penafsiran yang lain, yang berbeda dengan hasil penafsiran Imām al-Syaukānī.

Kemudian yang terakhir yakni BAB IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG